

BUPATI KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR SG TAHUN 2018

TENTANG

HASIL ANALISIS JABATAN STRUKTURAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa setiap instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian yang berbasis pada kinerja dibutuhkan analisis jabatan pada satuan organisasi untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berdayaguna dan berhasil guna;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Katingan, Kabupaten Seruyan, Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4180):
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Tahun 2004 3. Undang-Undang Nomor 1 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HASIL ANALISIS JABATAN STRUKTURAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Katingan.
- 2. Kabupaten adalah Kabupaten Katingan.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- Bupati adalah Bupati Katingan.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.



- 6. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 7. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Katingan.
- 8. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan guna penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta umpan balik bagi organisasi dan Tatalaksana di Kabupaten Katingan.
- 9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi negara.
- 10. Ringkasan Tugas Jabatan merupakan iktisar dari keseluruhan tugas jabatan yang ada dan disusun dalam 1 (satu) kalimat. Ringkasan tugas jabatan dirumuskan dari tugas yang paling inti atau paling esensi dalam jabatan yang bersangkutan.
- 11. Rincian Tugas Jabatan adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dan dalam kondisi pelaksanaan tugas tertentu. Setiap jabatan berisi tugas dan setiap tugas diuraikan dengan jelas dalam rincian tugas, gambaran tentang apa yang dikerjakan, mengapa harus dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya.
- 12. Pangkat menunjukkan tingkat kedudukan sesorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar pengajian.
- 13. Syarat jabatan adalah syarat yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh seseorang untuk menduduki suatu jabatan dan merupakan tuntutan kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan keahlian atau keterampilan kerja yang diidentifikasi dari pemilikan pengetahuan kerja, pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja dan kempuan dari aspek psikologis dan kekuatan fisik.
- 14. Peta jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggungjawab jabatan serta persyaratan jabatan dan mengambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.
- 15. Uraian Jabatan adalah uraian tentang informasi dan karakterisik jabatan, seperti nama jabatan, kode jabatan, unit kerja, ringkasan tugas jabatan, hasil kerja, bahan kerja, perangkat/alat kerja, tanggungjawab, wewenang, rincian tugas, nama jabatan dibawahnya, korelasi jabatan, keadaan tempat kerja, prestasi kerja, upaya fisik, resiko bahaya dan syarat jabatan.
- 16. Evaluasi Jabatan *(job evaluation)* adalah sebuah analisa untuk membuat estimasi nilai (pembobotan) dari sebuah pekerjaan tugas-tugas dikonversikan ke nilai (poin).

- 17. Nama Jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan, yang berupa sekelompok tugasyang melembaga atau menyatu dalam satu wadah jabatan.
- 18. Jabatan Struktural adalah Jabatan yang secara tegas tertera dalam struktur organisasi.
- 19. Hasil kerja adalah produk atau keluaran (output) yang harus dicapai oleh jabatan yang dapat berupa benda berwujud atau benda tak berwujud.
- 20. Bahan kerja adalah masukan yang diproses dengan tidak kerja (tugas) menjadi hasil kerja yang dapat berupa benda berwujud atau tak berwujud.
- 21. Perangkat kerja adalah mesin, perkakas, peralatan kerjaperalatan kerja dan alat kerja lainnya yang digunakan untuk memproses bahan kerja menjadi hasil kerja.
- 22. Rincian Tugas adalah papaaran atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dan dalam kondisi pelaksanaan tertentu.
- 23. Keadaan tempat kerja adalah gambaran tentang kondisi tempat beserta lingkungan disekitar tempat kerja yang menimbulkan dampak negatif atau menimbulkan resiko bahan bagi pegawai yang berada didalamnya.
- 24. Upaya fissik adalah gambaran penggunaananggota tubuh (mata, telinga, hidung, mulut, tangan, jari, bahu, kakidan pinggang) dalam melaksanakan tugas jabatan).
- 25. Kemungkinan Resiko Bahaya adalah resiko atas bahaya yang mungkin timbul dan menimpa pegawai sewaktu melakukan tugas jabatannya.
- 26. Tanggungjawab adalah rincian sebuah jaminan atas kebersihan pelaksanaan tugas oleh pemangku jabatan sebagai pertanggungjawaban terhadap kebersihan, karahasiaan, keselamatan, kerapian dan keamanan.
- 27. Wewenang adalah hak pemangku jabatan untuk mengambil tindakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta menetukan tata cara dan tindakan yang perlu diambil dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan.
- 28. Hubungan Jabatan adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar satuan kerja yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.

BAB II

PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan hasil analisis jabatan struktural pada masing-masing perangkat daerah.
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat;





- d. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
- e. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- f. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- g. Badan Kesatuan bangsa dan Politik;
- h. Badan Penaggulangan Bencana Daerah;
- i. Dinas Pendidikan;
- j. Dinas Kesehatan;
- k. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan;
- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- m. Satuan Polisi Pamong Praja;
- n. Dinas Sosial;
- o. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- p. Dinas Lingkungan Hidup;
- q. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- r. Dinas Pemberdayaan Masyarakatdan Desa;
- s. Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik;
- t. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- u. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- v. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- w. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- x. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.
- (2) Hasil Analisis Jabatan pada Perangkat Daerah Kabupaten Katingan adalah Uraian Jabatan Struktural.

Pasal 3

- (1) Uraian Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri dari jabatan :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - c. Kepala Bidang;
 - d. Kepala Sub Bagian;
 - e. Kepala Sub Bidang; dan
 - f. Kepala Seksi.
- (2) Hasil analisis jabatan merupakan informasi yang terdiri dari:
 - a. Identitas jabatan;
 - b. Ringkasan tugas jabatan;
 - c. Rincian tugas jabatan;
 - d. Wewenang;



- e. Tanggungjawab;
- f. Hasil kerja;
- g. Bahan kerja;
- h. Perangkat kerja;
- i. Hubungan kerja;
- j. Keadaan tempat kerja;
- k. Upaya fisik;
- Kemungkinan resiko bahaya;dan
- m. Syarat jabatan.

Pasal 4

Uraian Jabatan Struktural pada masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III KEGUNAAN HASIL ANALISIS JABATAN STRUKTURAL Pasal 5

- (1) Hasil Analisis Jabatan Struktural digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan serta perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan aparatur.
- (2) Hasil Analisis Jabatan Struktural digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan program dan kegiatan serta pedoman pelaksanaan tugas bagi setiap pemangku jabatan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan pada tanggal,6 -11-208

BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan pada tanggal, 6 - 11 - 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

NIKODEMUS

PRETA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018 NOMOR 457